



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Dukuh Karang Duwet, Rt.001/rw.012, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sekarang Berdomisili Di : Dukuh Ngentak, Rt.007/rw.002, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jatmining Budi Rahayu., S.H.Dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Yudhistira Law Firm Yang Berkedudukan Kantor Di Jl. Ka. Gribig, Perum Girimulyo Blok A - Gang XV, Rt.006/Rw.006 No. 11, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Prov. Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Dukuh Karang Duwet, Rt.001/rw.012, Desa Mojayan Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah., sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memperhatikan bukti surat ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, di Klaten, pada tanggal 22 Juli 2011 tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 289/2011, tertanggal 21 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, dan melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pendeta pada Gereja Pantekosta di Indonesia Klaten, pada tanggal 23 Juli 2011, tersebut dalam Duplikat Surat Nikah Nomor : 210/SK-GPDI/XII/23 .
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus janda cerai mati dengan 1 (satu) orang anak laki laki, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama ABIGAILLANNY MUSTIKA, lahir di Klaten pada tanggal 26 April 2012 dan saat ini tinggal bersama Tergugat ;
3. Bahwa sesudah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Klaten selama 6 (enam) tahun, yaitu sampai dengan awal tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Tergugat didalam Gugatan ;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi dalam usia perkawinan 2 (dua) tahun berjalan, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi peristiwa pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - Masalah ekonomi menjadi penyebab pertengkaran, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga/biaya kebutuhan

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



hidup keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seluruhnya ditanggung oleh Penggugat ;

- Bahwa Tergugat memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak bawaan Penggugat dengan kandung Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sangat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri ;

5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan Penggugat telah tidak tahan akan sikap dari Tergugat kemudian pada bulan Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Dukuh Ngentak, RT.007/RW.002, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, secara terus menerus terhitung sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang, diantara keduanya sudah tidak saling komunikasi, serta tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami-isteri, serta sudah tidak saling mempedulikan antara satu terhadap yang lainnya, maka peristiwa tersebut di kualifisir sebagai "*perselisihan yang terus menerus*" (atau rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata dalam keadaan *onhelbare tweespalt*);

6. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*onhelbare tweespalt*) dan sudah tidak dapat disatukan kembali guna membentuk keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud Undang Undang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hukum perkawinan, khususnya tentang hak hak dan kewajiban suami isteri. Maka gugat cerai Penggugat telah cukup beralasan untuk diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Tentang Perkawinan, dengan demikian gugat cerai Penggugat sudah sewajarnya untuk dapat dikabulkan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln



Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, dengan ini mohon kepada Y.T.H. Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini secara seksama, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), pada tanggal 22 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 289/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 21 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;  
-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
-----

**SUBSIDAIR ;**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024, tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP NIK - Atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - Tertanggal 21 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor - Tanggal 17 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Klaten selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi 1 :**

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah menikah Bulan Juli tahun 2011, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja yang berada di dekat Lapas Klaten ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal dirumah orangtua Tergugat ± 2-3 bulan, lalu mengontrak rumah di Mojayan ± 1/2 tahun, lalu Penggugat keluar/meninggalkan rumah karena ada masalah hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan adik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya sendiri yang tidak jauh dari rumah orangtuanya ;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada1 (satu) orang anak perempuan Bernama Abigaillanny Mustika masih kelas 5 (lima) SD ;
- Bahwa Anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi, Tergugat kalau memberi uang belanja kepada Penggugat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari, dan sering cekcok juga ada kdrt ;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bandara Adisucipto di bagian Gudang ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Dealer Asli Motor sebagai admin ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menjenguk keponakan saya, Tergugat juga

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*





membedakan perlakuan antara anak bawaan istrinya dengan anak kandung ;

-Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat dan bisa melihat bukti kdrt dari lebam diwajah Penggugat ;

-Bahwa dari cerita anak bawaan istri pada saksi dia mengatakan pernah dipukul bapaknya/Tergugat dan pada saat anak tersebut sakit dan di rawat di rumah sakit, Tergugat tidak mau membiayai pengobatannya, Tergugat juga bicaranya kasar seperti membentak ;

-Bahwa Penggugat pergi dari rumah ± 7 (tujuh) tahun ;

-Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah ada percekcoakan, dan setiap hari mereka cekcok, karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja ;

-Bahwa Saksi tidak hadir di Gereja tapi di rumah mereka ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dipaksa ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak dan Penggugat dari Pernikahan pertama juga membawa seorang anak ;

-Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, anak bawaan Penggugat ikut Penggugat ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama yang sama (beragama Kristen) ;

-Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, dan 1 (satu) orang anak bawaan istrinya dari pernikahan pertama ;

-Bahwa Penggugat pernah menjenguk tapi tidak diijinkan oleh Tergugat menjenguk anaknya ;

-Bahwa pernah sebelum Penggugat meninggalkan rumah pernah didamaikan oleh Omnya, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan ;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



- Bahwa berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

**2. Saksi 2 :**

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat menikah menikah Bulan Juli tahun 2011, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja yang berada di dekat Lapas Klaten ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Tergugat  $\pm$  2-3 bulan, lalu mengontrak rumah di Mojayan  $\pm$  1/2 tahun, lalu Penggugat keluar/meninggalkan rumah karena ada masalah hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan adik Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya sendiri yang tidak jauh dari rumah orangtuanya ;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak perempuan Bernama Abigaillanny Mustika masih kelas 5 (lima) SD ;
- Bahwa Anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi, Tergugat kalau memberi uang belanja kepada Penggugat Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari, dan sering cekcok;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bandara Adisucipto di bagian Gudang ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Dealer Asli Motor sebagai admin ;
- Bahwa percekcohan Penggugat dan Tergugat Saksi kalau melihat secara langsung tidak pernah karena kalau saksi datang untuk menengok cucu saksi mereka baik-baik saja, tapi saksi tahu dari cucu saksi yang cerita pada saksi kalau ibu dan ayahnya sedang marah-marah;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun ;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja ;
- Bahwa Saksi tidak hadir di Gereja tapi di rumah mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dipaksa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak dan Penggugat dari Pernikahan pertama juga membawa seorang anak ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, anak bawaan Penggugat ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama yang sama (beragama Kristen) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi lebih dari 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bandara dibagian Gudang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, dan 1 (satu) orang anak bawaan istrinya dari pernikahan pertama ;
- Bahwa Penggugat pernah menjenguk tapi tidak diijinkan oleh Tergugat menjenguk anaknya ;
- Bahwa pernah sebelum Penggugat meninggalkan rumah pernah didamaikan oleh Omnya, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ada perubahan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi ;
- Bahwa berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi Safitri dan Saksi Yatini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2011, tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 289/2011, tertanggal 21 Desember 2023;
- Bahwa sesudah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Klaten selama 6 (enam) tahun, yaitu sampai dengan awal tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri sebagaimana alamat Tergugat didalam Gugatan ;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi dalam usia perkawinan 2 (dua) tahun berjalan, keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi peristiwa pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Masalah ekonomi menjadi penyebab pertengkaran, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga/biaya kebutuhan hidup keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga seluruhnya ditanggung oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak bawaan Penggugat dengan kandung Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sangat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri ;

- Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan Penggugat telah tidak tahan akan sikap dari Tergugat kemudian pada bulan Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di Dukuh Ngentak, RT.007/RW.002, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, secara terus menerus terhitung sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang, diantara keduanya sudah tidak saling komunikasi, serta tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban suami-isteri, serta sudah tidak saling mempedulikan antara satu terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan kehidupan rumah tangga Penggugat



Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 289/2011 Tertanggal 21 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agamanya dan telah dicatatkan sesuai ketentuan ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Safitri dan Saksi Yatini menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat memberi nafkah ke Penggugat teramat kecil, hanya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu s/d Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) itupun dalam dua hari sekali, Tergugat memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak bawaan Penggugat dengan kandung Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 7 tahun tidak tinggal serumah, Penggugat bertempat tinggal di Dukuh Ngentak, RT.007/RW.002, Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dan Tergugat bertempat tinggal di Dukuh Karang Duwet, Rt.001/rw.012, Desa Mojayan Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dan sebelumnya sering terjadi percekocan ;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka telah dapat disimpulkan adanya pertengkaran atau perselisihan rumah tangga, yang sifatnya terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis menilai bahwa permasalahan mendasar dari percekcoakan terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut salah satunya adalah akibat perbuatan Tergugat yang kurang menghargai Penggugat dengan tidak memberikan nafkah yang layak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara penggugat dan tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum penggugat pada angka 2. agar

“Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), pada tanggal 22 Juli 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 289/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 21 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” oleh karena beralasan maka patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 3. yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*





bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3. beralasan dan sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4. yang mohon agar Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana ditempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat (yang bersangkutan) melaporkan ke instansi pelaksana di tempat domisili para pihak (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya ;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4. Tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan Sebagian dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), pada tanggal 22 Juli 2011sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 289/2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 21 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian nya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditetapkan sejumlah Rp189.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Gandung, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln tanggal 01 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Diannie Damayantie, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Gandung, S.H., M.Hum.

*Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Kln*



Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Diannie Damayantie, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. PNBP Relass .....	:	Rp. 20.000,00;
3.....B	:	Rp. 75.000,00;
iaya Proses .....	:	
4.....B	:	Rp. 21.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai Putusan.....	:	
6. Redaksi Putusan.....	:	Rp. 10.000,00;
7. Penggandaan .....	:	Rp. 23.000,00;
Jumlah	:	Rp.189.000,00;
( Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah )		